

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI PUTUSAN Nomor 194/Pid.B/2023/PN Sit)

Muktar¹, Nining Suningrat², Sheilla Winanda Estyanti³

muktarfhunu@gmail.com

Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon

Abstrak

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan bentuk pembunuhan yang dilakukan setelah terdapat jeda waktu yang cukup antara timbulnya niat dan pelaksanaan perbuatan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Sit terkait kesesuaian antara unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana yang terkandung didalamnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan pemenuhan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah terbukti secara sah secara yuridis maupun sosiologis. Pertimbangan tersebut sekaligus menjadi jaminan atas penerapan teori kepastian hukum serta dasar pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku.

Kata kunci : Pembunuhan Berencana, Pasal 340 KUHP, Pertanggungjawaban Pidana, Kepastian Hukum, Putusan Pengadilan.

Abstract

The crime of premeditated murder is a form of murder committed after a sufficient interval between the emergence of intent and the execution of the act to take another person's life. This research aims to analyze the considerations of the Panel of Judges in Decision Number 194/Pid.B/2023/PN Sit regarding the conformity between the elements of the premeditated murder crime contained therein. The research method used is normative legal with a case study approach. The results show that the Panel of Judges has considered the fulfillment of the elements of the crime of premeditated murder as regulated in Article 340 of the Indonesian Penal Code, which has been proven legally and sociologically. This consideration also serves as a guarantee for the application of the theory of legal certainty and the basis for criminal accountability towards the perpetrator.

Keywords: Premeditated Murder, Article 340 of the Indonesian Penal Code, Criminal Responsibility, Legal Certainty, Court Decision.

1. Pendahuluan

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki tujuan untuk memastikan kehidupan bermasyarakat yang aman, sejahtera, tertib melalui peraturan yang mengikat bagi seluruh warganya. Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur perbuatan yang merugikan kepentingan umum, seperti pembunuhan dan pencurian. Hukum ini juga menentukan sanksi bagi pelaku, seperti penjara atau denda. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) atau yang sering disebut dengan KUHP, merupakan peraturan perundang-undangan pokok yang mengatur tentang hukum pidana yang berupa “pelanggaran dan kejahatan” terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum yang berlaku di Indonesia.¹ KUHP memuat peraturan-peraturan pidana yang berlaku terhadap segenap penduduk dari seluruh Indonesia, karena ia dibuat oleh badan legislatif yang tertinggi dan sesuai dengan asas unifikasi hukum.²

Menurut hukum pembunuhan merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang tidak manusiawi dan tidak berperikemanusiaan, karena pembunuhan merupakan suatu

tindak

¹ Mentari, B. M. R. (2020). *Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam*. Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum, 23(1), 1-38.

² C.S.T.Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka. Hal 23

pidana yang bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.³ Pembunuhan tergolong ke dalam tindak pidana yang memiliki hukuman atau sanksi paling berat. Pada pelaku yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, pelaku bisa mendapatkan hukuman maksimal yaitu hukuman mati. Pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP memiliki kesamaan dasar dengan pembunuhan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, namun perbedaannya terletak pada unsur kesengajaan yang matang (*dolus*) dari pelaku.

Dalam pembunuhan berencana, pelaku telah mempersiapkan secara sistematis rencana pembunuhan, mulai dari lokasi, metode, hingga upaya menghilangkan jejak atau barang bukti. Sementara pembunuhan biasa dilakukan seketika setelah timbulnya niat, pembunuhan berencana justru ditunda pelaksanaannya untuk merancang dengan cermat cara pelaksanaan kejahatan tersebut.⁴

Salah satu contoh penerapan Pasal 340 KUHP ini dapat dilihat dalam Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN.Sit, di mana terdakwa Hendro alias Hen Bin Mariyono terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap korban SU'ADA yang merupakan kekasih gelapnya. Terdakwa merasa terancam reputasinya setelah korban mengancam akan membongkar hubungan mereka kepada publik. Motif ini mendorong terdakwa menyusun rencana pembunuhan dengan memberikan air minum yang telah dicampur insektisida jenis *Disulfoton* kepada korban, yang kemudian menimbulkan kematian. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 20 tahun kepada terdakwa.⁵

Melalui penelitian ini, penulis berupaya mengkaji secara mendalam bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan

³ EVIE SAFITRI ABBAS, *Skripsi Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri (Studi Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN.Lss)*. 2023

⁴ Roeslan saleh, *Perbuatan dan Pertanggung jawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2003, hlm 38

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 194/Pid.B/2023/PN.Sit

terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam perkara tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai penerapan unsur-unsur dalam Pasal 340 KUHP serta rasionalitas putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana atas kejahatan yang telah direncanakan sebelumnya.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif-analitis, dengan tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan yang dikaji. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengambilan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan menelusuri literatur hukum, peraturan perundang-undangan, serta yurisprudensi terkait. Metode pengumpulan data dilakukan secara dokumentatif, yaitu dengan mengkaji dokumen hukum yang relevan dengan permasalahan. Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yang bertujuan menyusun gambaran sistematis dan mendalam terhadap permasalahan yang diteliti, yang kemudian dapat ditarik kesimpulan dengan metode berpikir deduktif.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam Putusan Nomor 194/Pid. B/ 2023/ Pn. Sit yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini, Terdakwa atas nama Hendro alias Hen bin Mariyono, merupakan warga Desa Olean, Kecamatan Situbondo, berusia 49 tahun, berprofesi sebagai petani. Ia ditangkap pada 18 Agustus 2023 dan menjalani serangkaian penahanan secara berjenjang, dimulai oleh penyidik, kemudian diperpanjang oleh Penuntut Umum, Ketua Pengadilan Negeri

Situbondo, hingga Ketua Pengadilan Tinggi, dengan total masa penahanan berlangsung hingga 16 Mei 2024. Seluruh tahapan penahanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, yang mencerminkan penerapan asas legalitas dan proporsionalitas dalam menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak-hak terdakwa. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, peristiwa pidana terjadi pada hari Rabu, 19 Agustus 2020, saat korban atas nama SU'ADA ditemukan meninggal dunia di area persawahan yang terletak di Dusun Pathek Timur, Desa Duwet, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo. Sehari sebelumnya, yakni pada tanggal 18 Agustus 2020, korban mengikuti kegiatan pengajian bersama suami dan anaknya dengan menumpang mobil pick-up menuju lokasi pengajian di Desa Duwet. Pada hari yang sama, korban melakukan komunikasi dengan Terdakwa Hendro alias Hen bin Mariyono, yang diketahui menjalin hubungan gelap dengannya selama sekitar tujuh hingga delapan bulan, meskipun masing-masing masih terikat dalam perkawinan. Keduanya kemudian bertemu dan menuju area persawahan Blok Landaur menggunakan sepeda motor, lokasi yang diketahui merupakan milik Terdakwa dan relatif sepi. Setibanya di lokasi, korban mengeluh sesak napas, dan Terdakwa kemudian pergi selama kurang lebih 20 menit untuk membeli air mineral. Setelah kembali, Terdakwa memberikan air mineral kepada korban, yang kemudian diminum sendiri oleh korban. Tak lama setelah itu, korban mengalami gejala kejang dan

mengeluarkan busa dari mulut. Dalam kondisi panik, Terdakwa menghubungi saksi SUHARTONO untuk datang ke lokasi, namun setelah saksi tiba dan menolak terlibat lebih jauh, Terdakwa pun meninggalkan korban dan kembali ke lokasi pengajian. Setelah kegiatan pengajian berakhir dan korban tidak ditemukan, pencarian dilakukan oleh suami korban bersama jamaah lainnya, termasuk Terdakwa yang pura-pura ikut mencari meskipun mengetahui keberadaan korban. Terdakwa juga sempat membuang sisa air mineral serta ponsel korban guna menghilangkan jejak hubungan terlarang mereka.

Hasil visum et repertum dari RSUD dr. Abdoer Rahem menyatakan bahwa penyebab kematian korban adalah mati lemas akibat keracunan insektisida jenis Disulfoton yang ditemukan di dalam lambung korban. Temuan tersebut dikuatkan oleh hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang mengidentifikasi kesesuaian antara kandungan dalam lambung korban dan botol insektisida merk Curacron milik Terdakwa yang ditemukan saat penggeledahan. Meskipun Terdakwa membantah telah memberikan racun kepada korban, barang bukti dan hasil forensik memberikan korelasi kuat antara tindakan Terdakwa dan kematian korban.

Black's Law Dictionary menyebutkan bahwa *Ratio Decidendi* merupakan “*The point in a case which determines the judgment*”, sedangkan menurut *Barron's Law Dictionary* adalah *the principle which the case establishes*.⁶ Dalam konteks hukum Indonesia, *Ratio Decidendi* diartikan sebagai argumentasi atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar utama sebelum menjatuhkan putusan. Sebelum sampai pada pertimbangan yuridis, seorang hakim akan terlebih dahulu menarik dan menilai fakta-fakta yang muncul dalam persidangan, berupa konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, terdakwa, dan alat bukti yang diajukan.

Di luar aspek yuridis, seorang hakim dalam memutus suatu perkara juga mempertimbangkan aspek non-yuridis yang bertolak dari dampak sosial yang merugikan dan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pertimbangan non-yuridis ini meliputi beberapa aspek penting. Pertama, kondisi diri terdakwa, yaitu sejauh mana terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, termasuk kondisi mental dan usia dewasa. Kedua, motif dan tujuan tindak pidana yang dilakukan, karena setiap tindakan pidana pasti didorong oleh motif dan maksud tertentu. Ketiga, cara pelaku

⁶ Kusumadi Pudjosewojo *Pedoman Pelajaran Tata Hukum* (1976), lihat <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/IKAMAKUM/article/viewFile/15521/8430>, diakses pada pukul 11:40 (08 Desember 2024)

melakukan tindak pidana, yang menyoroti adanya unsur perencanaan atau niat sebelumnya. Keempat, sikap batin pelaku yang mencerminkan rasa bersalah, penyesalan, atau keinginan untuk tidak mengulangi perbuatan. Kelima, latar belakang dan kondisi sosial ekonomi pelaku yang mungkin dapat meringankan hukuman, misalnya belum pernah dihukum sebelumnya dan memiliki kehidupan ekonomi yang stabil. Keenam, sikap dan tindakan pelaku setelah tindak pidana dilakukan, termasuk kesediaan untuk bersikap sopan, jujur, dan bertanggung jawab dalam proses hukum. Ketujuh, dampak pidana terhadap masa depan pelaku, dengan tujuan agar pidana dapat memberikan efek jera, mendorong rehabilitasi, dan membentuk pelaku menjadi individu yang berguna di masyarakat.⁷

Sebelum menjatuhkan putusan, hakim terlebih dahulu memperhatikan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, keterangan para saksi yang hadir di persidangan, keterangan terdakwa, alat bukti yang diajukan, serta syarat subjektif dan objektif seseorang dapat dipidana. Dalam perkara ini, Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi antara lain: Tolak Bin Sumar, Nur Karomah alias Rum Binti Tolak, Hernanik alias Eer alias Anik Muslimah, Nasir Riyanto alias Pak Nasir, Suhartono alias Har Bin Sukaryo, Latifatus Sa'diyah alias Latifa, Adi Yuda Prawira, dan Febriantoni, S.H.⁸ Pertimbangan hakim dalam perkara pidana terdiri atas pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis, yang juga mencakup hal-hal yang memberatkan maupun meringankan terdakwa.⁹

Pertimbangan yuridis merujuk pada upaya pembuktian unsur-unsur delik yang didakwakan, apakah perbuatan terdakwa sesuai dengan rumusan pasal yang dijeratkan oleh penuntut umum. Menurut Lilik Mulyadi, hakekat dari pertimbangan yuridis terletak pada kemampuan hakim membuktikan dan menilai apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur

⁷ Lilik Mulyadi. 2001. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 63

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Nomor 194/Pid. B/ 2023/ Pn. Sit

⁹ Adzami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 2; Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, hm. 73

dari pasal yang didakwakan.¹⁰ Dalam menjalankan kewenangannya, hakim didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 dan 25 serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Rusli Muhammad menyatakan bahwa pertimbangan yuridis harus didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan menjadi keharusan hukum untuk dimuat dalam putusan, termasuk surat dakwaan, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, serta pasal-pasal yang digunakan (Rusli Muhammad, 2007).

Dalam persidangan ini, terdakwa dihadapkan pada dakwaan alternatif, yaitu dakwaan primair Pasal 340 KUHP, dakwaan subsidair Pasal 338 KUHP, dan dakwaan lebih subsidair Pasal 306 ayat (2) KUHP. Barang bukti yang diajukan di antaranya berupa satu unit handphone, beberapa botol berisi cairan herbisida dan insektisida, pakaian korban dan terdakwa, serta air mineral yang diduga telah tercampur zat beracun. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap, korban Suada ditemukan meninggal dunia di pematang sawah pada 19 Agustus 2020, setelah sehari sebelumnya pergi bersama terdakwa ke area persawahan untuk berpacaran. Korban kemudian meminum air mineral yang dibeli oleh terdakwa dan langsung mengalami kejang-kejang serta mengeluarkan busa dari mulutnya. Terdakwa lantas menghubungi saksi Suhartono, namun saksi tidak membantu dan malah pergi meninggalkan lokasi. Terdakwa pun meninggalkan korban dan membuang HP milik korban untuk menutupi hubungan gelap mereka.

Terdakwa membantah dakwaan tersebut dan menyatakan bahwa korban mengalami sesak napas dan bukan akibat racun. Namun hasil visum dan laboratorium forensik menyatakan adanya racun insektisida jenis Disulfoton di lambung korban yang bersumber dari cairan insektisida Curacron yang ditemukan di rumah terdakwa. Berdasarkan hal ini,

¹⁰ Lilik Mulyadi *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Pradilan*, Mandar Maju, 2007, hlm.193

majelis hakim menyatakan telah terdapat kesesuaian antara fakta persidangan, keterangan saksi, keterangan ahli, dan barang bukti yang sah sebagaimana Pasal 188 KUHP, yang menguatkan bahwa terdakwa memang memberikan racun tersebut kepada korban.

Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa mengetahui dan menghendaki kematian korban. Hal ini didasarkan pada motif terdakwa yang ingin menyembunyikan hubungan gelap mereka agar tidak diketahui oleh suami korban. Perbuatan terdakwa mengajak korban ke tempat sepi, memberikan racun yang dimasukkan dalam air minum, dan meninggalkan korban setelah sekarat menunjukkan bahwa perbuatan tersebut telah direncanakan sebelumnya. *Visum et repertum* mengungkap bahwa kematian korban disebabkan oleh insektisida jenis Disulfoton yang masuk melalui mulut dan menimbulkan mati lemas. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai telah terbukti adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan terdakwa dan kematian korban.

Barang bukti yang digunakan dalam perkara ini antara lain alat komunikasi, bahan kimia beracun, serta pakaian yang digunakan pada saat kejadian. Barang-barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sementara organ tubuh korban yang sempat diperiksa dikembalikan kepada pihak keluarga, dan satu unit sepeda motor yang digunakan terdakwa dalam kejadian tersebut dirampas untuk negara karena memiliki nilai ekonomis.

Majelis Hakim mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Yang memberatkan adalah bahwa perbuatan terdakwa tergolong sangat keji dan tidak menunjukkan rasa penyesalan atau pengakuan yang jujur. Sebaliknya, hal-hal yang meringankan adalah terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan bersikap sopan selama persidangan. Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum dan fakta yang terungkap dalam persidangan, serta memperhatikan Pasal 340 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lainnya, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun kepada terdakwa.

Secara keseluruhan, pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor: 194/Pid.B/2023/PN.Sit menunjukkan adanya keseimbangan antara pendekatan yuridis dan pendekatan sosiologis. Pembuktian unsur-unsur delik dilakukan secara ketat melalui alat bukti yang sah, sedangkan pertimbangan sosial dan keadilan juga diakomodasi melalui penilaian terhadap kondisi pribadi terdakwa dan dampak perbuatannya terhadap masyarakat. Putusan ini mencerminkan prinsip keadilan yang proporsional, menjunjung tinggi supremasi hukum, serta memperhatikan aspek preventif dan edukatif dari ppidanaan.

4. Penutup

Tindak pidana pembunuhan berencana dalam perkara Nomor 194/Pid.B/2023/PN.Sit bermula dari hubungan gelap antara Terdakwa HENDRO dan korban SU'ADA. Pada 18 Agustus 2020 malam, terdakwa mengajak korban ke area persawahan yang sepi. Di sana, korban diberikan air mineral yang telah dicampur racun insektisida jenis Disulfoton. Setelah meminumnya, korban mengalami kejang dan meninggal. Terdakwa kemudian membuang botol air dan ponsel korban untuk menghilangkan jejak. Hasil visum menyatakan korban meninggal akibat racun yang masuk melalui pencernaan, dan barang bukti racun ditemukan di rumah terdakwa. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan oleh penulis, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa

pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa HENDRO dalam putusan Nomor. 194/Pid.B/2023/PN.Sit berdasarkan pertimbangan-Pertimbangan tersebut, maka seluruh unsur dari Pasal 340 KUHP dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan pidana terhadap Terdakwa HENDRO juga dinilai telah sesuai. Hakim tidak hanya mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur yuridis, tetapi juga mengkaji secara mendalam hal-hal non-yuridis, seperti

aspek yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan adalah perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan cara yang tidak manusiawi, berdampak luas pada keluarga korban, serta meresahkan masyarakat. Sedangkan hal yang meringankan adalah sikap Terdakwa yang kooperatif selama proses persidangan, dan Terdakwa belum pernah terjerat hukum pidana sebelumnya. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim mencerminkan keadilan berdasarkan hukum yang berlaku dan nilai-nilai moral di masyarakat.

Dalam proses peradilan pidana, diperlukan adanya perhatian yang konsisten dari hakim untuk senantiasa mengedepankan aspek keadilan sosial dan mempertimbangkan dampak dari tindak pidana terhadap masyarakat secara luas. Pertimbangan non-yuridis juga perlu dievaluasi secara berkelanjutan agar setiap putusan tidak semata-mata berlandaskan pada hukum positif, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif yang dapat dirasakan oleh para pihak yang terlibat serta masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, proses penegakan hukum di masa yang akan datang diharapkan tetap berada dalam koridor asas-asas hukum serta nilai-nilai konstitusional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Daftar Pustaka

- C.S.T.Kansil. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka.
- EVIE SAFITRI ABBAS. (2023). *Skripsi Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri (Studi Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN.Lss)*. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Mentari, B. M. R. (2020). Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23(1), 1-38.

Kusumadi Pudjosewojo (1976) Pedoman Pelajaran Tata Hukum.

Roeslan saleh. (2003). *Perbuatan dan Pertanggung jawaban Pidana*. Aksara Baru.

Rusli Muhammad, (2007). *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.

Adzami Chazawi, (2003) *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 2; Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*.

Lilik Mulyadi, (2007). *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Pradilan, Mandar Maju*.

Lilik Mulyadi. (2001). *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/Pn. Sit